

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Teori

1. Konsep Pembinaan

a. Pengertian Pembinaan

Pembinaan adalah sebuah sistem, pendekatan terhadap narapidana saat masih di dalam lembaga pemenjaraan yang lebih menekankan *security approach* sedangkan dalam sistem lembaga pemasyarakatan lebih menekankan pendekatan pembinaan (*treatment approach*) (Simon R, 2011:13). Pengertian pembinaan terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Letak Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Bab 1 tentang Ketentuan Umum pasal 1 butir kedua yaitu pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan atau Warga Binaan Pemasyarakatan.

Pembinaan adalah suatu bagian dari proses rehabilitasi watak dan perilaku narapidana selama menjalani hukuman hilang kemerdekaan, sehingga ketika mereka keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka sudah mempunyai tujuan maka tidak lagi tanpa arah atau tidak lagi merasa di kucilkan oleh masyarakat sekitar.

b. Tujuan Pembinaan

Pembinaan narapidana dikenal dengan nama pemasyarakatan, menurut Suharjo (Simon R, 2011:12) “Tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan.” Menurutnya memperlakukan narapidana memerlukan landasan sistem pemasyarakatan. Gagasan Suharjo dirumuskan dalam prinsip pembinaan dan bimbingan narapidana sebagai berikut menurut Harsono (Simon R, 2011:12) :

- 1) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikannya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna bagi kehidupan masyarakat.
- 2) Penjatuhan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- 3) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan
- 4) Negara tidak berhak membuat seorang pidana lebih buruk atau lebih jahat dari sebelum masuk lembaga
- 5) Selama hilang kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat, dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- 6) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu semata hanya diperuntukan untuk kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara
- 7) Bimbingan dan didikan harus berdsarkan asas pancasila
- 8) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat, tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah seorang penjahat.
- 9) Narapidana itu hanya di jatuhi hukuman hilang kemerdekaannya.
- 10) Sarana fisik lembaga merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

c. Proses Pembinaan

Pembinaan narapidana adalah suatu sistem pendekatan terhadap narapidana saat masih di lembaga kepenjaraan menekankan *security approach*, sedangkan dalam sistem pemasyarakatan di gunakan pendekatan pembinaan (*treatment approach*). Dalam pembinaan ada beberapa komponen yaitu : pembina, yang dibina, materi pembinaan, tempat pembinaan, sarana pembinaan, dan sejumlah komponen lainnya. Narapidana adalah subjek sekaligus objek pembinaan.

Dalam proses pertumbuhan pembinaan berwal dari bawah (*bottom up*) sebagai bagian dari sistem pembinaan narapidana, pembinaan *botom up approach* adalah pembinaan narapidana atau warga binaan yang berdsarkan kebutuhan belajar narapidana menurut Harsono (Simon R.2011:13).

Tidaklah sulit memenuhi kebutuhan belajar narapidana, sekalipun jumlah dan jenisnya bermacam- macam. Pembina dapat membuat sebuah skala prioritas dari kebutuhan belajar tersebut. Dari skala prioritas dapat ditentukan jenis pembinaan, dengan memperhitungkan lama tiap jenis pembinaan dengan lama pidana yang jalani setiap narapidana.

Pada proses pembinaan terjadi sebuah transfer informasi baik itu dari pengetahuan maupun keterampilan yang diberikan oleh seorang pembina terhadap warga binaan. Pembinaan narapidana tidak hanya pembinaan mental spiritual saja (pembinaan kemandirian), tetapi pemberian pekerjaan selama di dalam lembaga pemasyarakatan (pembinaan keterampilan).

d. Pelaksanaan Pembinaan

Pada pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan pada prinsipnya terdiri atas 2 bagian yaitu *intramural treatment* dan *ekstramural treatment* menurut Harsono (dalam Simon R , 2011 :13).

Intramural treatment artinya pembinaan tersebut dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan memperbaiki dan meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani-rohani. Sedangkan *ekstramural treatment* yaitu pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan, meliputi cuti mengunjungi keluarga dan pemberian asimilasi.

Dapat disimpulkan bahwa kedua prinsip dalam pelaksanaan pembinaan mempunyai kesamaan bahwa pada dasarnya memberikan kesempatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan dari para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 31 Tahun 1990 pasal 2 dan 3, keputusan Menteri Kehakiman No.M.02.PK.04-10 Tahun 1990, *intramural treatment* dalam pelaksanaan meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Sedangkan *eksteramural treatment*, yaitu pembinaan yang dilakukan di luar lembaga pemasyarakatan, bertujuan meningkatkan dan mengembangkan kemampuan narapidana atau warga binaan selama di lembaga pemasyarakatan, meliputi pemberian asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Pembebasan Bersyarat (PB).

Proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan merupakan program bertahap yang harus di jalani oleh narapidana atau warga

binaan pemasyarakatan, tahap pertama dimulai dari sejak sadmisi orientasi /observasi saat menjalani 0-1/3 masa pidana (*maximum security*). Tahap kedua adalah pembinaan kepribadian dan kemandirian saat menjalani 1/3-1/2 masa pidana serta asimilasi (proses pembimbingan) saat menjalani 1/2 sampai 2/3 masa pidana (*medium security*). Tahap ketiga proses pelaksanaan pembebasan bersyarat, CMB hingga bebas murni atau 2/3 masa pidana bebas (*minimum security*).

Jika disimpulkan bahwa gambaran konsepsional pembinaan begitu luas dan mempunyai banyak segi, oleh karena itu perlu di gali bagaimana pendapat narapidana terhadap pembinaan itu sendiri, bagaimana proses pembinaan taham yang dimulai dari tahap satu sampai tiga, pelaksanaan, bentuk pembinaan yang diinginkan narapidana serta keikutsertaan narapidana dalam pembinaan. Tidak hanya saja terhadap narapidana, gambaran pembinaan juga harus di telaah pada diri petugas, seperti halnya pendapat petugas terhadap proses pelaksanaan pembinaan yang dilakukan, dalam proses pembinaan, ketaatan narapidana atau warga binaan dalam melaksanakan pembinaan yang diselenggarakan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut (Samosir,Djisman, 2012:169)

Dalam strategi pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan memiliki perhatian terhadap narapidana di berbagai negara berkembang terutama setelah diterapkannya *Standart Minimum Rules for the Treatment of offenders* dalam salah satu kongres Perserikatan Bangsa- bangsa mengenai *The*

Prevention of Crime and the Treatment of offenders Tahun 1995.

Di dalam *Standart Minimum Rules for the Treatment of offenders* tersebut antara lain di tentukan : “ Tidak diperkenankan memperlakukan narapidana atas dasar perbedaan etnis, agama, dan status sosial narapidana”. Dengan demikian pembinaan terhadap narapidana harus di dasarkan pada prinsip persamaan tanpa pandang bulu. Perlakuan khusus terhadap narapidana hanya di kecualikan jika secara tegas diatur di dalam Undang-undang. Pembinaan narapidana atau warga binaan yang tidak di dasarkan pada asas persamaan, selain menimbulkan kecemburuan sosial diantara sesama narapidana atau warga binaan juga menimbulkan hal-hal yang tidak kita harapkan seperti halnya narapidana atau warga binaa pemasyarakatan yang kabur dari lembaga pemasyarakatan.

e. Tahapan Pembinaan dan Bimbingan Narapidana

Peraturan-peraturan dan lembaga-lembaga yang dipergunakan untuk pembinaan narapidana atau warga binaan pemasyarakatan sangat erat dengan perkembangan pemikiran masyarakat yang bersangkutan dengan tujuan dengan pemidanaan. Tahapan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 maka pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan tahapan berikut :

1. Tahap awal

Pembinaan awal di mulai sejak seseorang yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ dari masa pidana.

Pembinaan tahap awal meliputi :

- a) Masa pengamatan
- b) Pengenalan
- c) Penelitian lingkungan paling lama 1 bulan
- d) Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- e) Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian
- f) Penilaian pelaksanaan program tahap awal

2. Tahap lanjutan

Pembinaan tahap lanjutan dibagi menjadi 2 yaitu :

- a) Pembinaan tahap lanjutan pertama, yaitu sejak berakhirnya tahap awal sampai $\frac{1}{2}$ dari masa pidana
- b) Pembinaan tahap lanjutan yaitu sejak berakhirnya tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ masa pidana. Pembinaan tahapan lanjutan meliputi : perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan pelaksanaan program asimilasi.

3. Tahap akhir

Pembinaan tahap akhir meliputi :

- a) Perencanaan program integrasi
- b) Pelaksanaan program integrasi
- c) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir

Tahapan-tahapan yang dikemukakan di atas merupakan sarana bagi petugas lembaga pemasyarakatan untuk mengawasi tingkat perkembangan kesadaran narapidana yang bersangkutan. Tingkat perkembangan kesadaran tersebut merupakan salah satu faktor atau cara untuk menentukan jenis pembinaan yang sesuai dengan latar belakang narapidana, seperti halnya dalam tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi, agar proses pembinaan dapat berjalan dengan baik.

Narapidana atau warga binaan perlu dibekali dengan berbagai keterampilan dan perlu dilibatkan dalam kegiatan sosial, agar menumbuhkan kembali rasa percaya diri ketika mereka kembali ke tempat asalnya, dan bisa di terima kembali lagi oleh masyarakat di lingkungannya. Banyak masyarakat yang selalu menilai buruk dan memandang dengan rasa curiga yang berlebih terhadap seorang mantan narapidana, terkadang mereka sering mengasingkan mantan narapidana dalam bergaul, oleh sebab itu perlu adanya perubahan pola pikir dari masyarakat untuk bisa menerima kembali seseorang tersebut meskipun statusnya yang pernah menjadi seorang narapidana, masyarakat harus bisa membuka diri terhadap mantan narapidana dengan bantuan maksimal dalam proses pergaulan atau bersosialisasi.

Disamping itu, mantan narapidana sangat sulit untuk mendapatkan kembali pekerjaannya, karena banyak perusahaan yang

menyaratkan surat kelakuan baik untuk di jadikan salah satu syarat masuk kerja. Oleh sebab itu, fungsi dari pembinaan itu, memberikan keterampilan yang baik dan ilmu yang baru, agar mantan narapidana bisa mengembangkan bakatnya dengan baik serta bisa memperoleh peluang untuk mencari pekerjaan.

f. Klasifikasi Pembinaan

Pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan terbagi menjadi 2 yaitu pembinaan keterampilan dan pembinaan keagamaan.

Pembinaan keterampilan adalah sebuah pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan yang wajib diikuti oleh semua narapidana yang ada di lapas, tujuan dengan diadakannya pembinaan ini, para narapidana bisa mengasah kemampuan yang dimilikinya, karena selama mereka di lembaga pemasyarakatan tetap kegiatan sehari-harinya layak seperti orang-orang lainnya yang ada di luar lembaga pemasyarakatan pada umumnya, adapun keterampilan yang diikuti oleh narapidana yaitu pembuatan sandal, aksesoris, jilbab, mukena, hiasan rumah dan lampu hiasan. Barang yang diproduksi kemudian di jual kepada pasar serta memiliki mitra kerja sama dengan *hotel city*, *hotel horison* (pembuatan sandal), mereka diajari oleh kepala bagian pembinaan keterampilan.

Pembinaan keagamaan adalah sebuah pembinaan yang ada di lembaga pemasyarakatan dan wajib di ikuti oleh semua narapidana yang ada di lapas, tujuan dengan diadakannya pembinaan ini, narapidana bisa mendapatkan materi pencerahan tentang keagamaan,

kegiatan ini di lakukan setiap hari jum'at selepas sholat jum'at dan hari minggu untuk narapidana yang non muslim.

2. Konsep Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyatan merupakan sebuah institusi korektif, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana. Lembaga pemasyarakatan adalah tempat memproses (memperbaiki) seseorang (*People Processing Organization*), dimana input maupun output nya adalah manusia yang sudah mendapatkan sebutan atau label sebagai “penjahat”. Lembaga pemasyarakatan sebagai PPO tidak mempunyai hak untuk menyeleksi individu yang akan masuk kedalamnya, ini yang membedakan lapas dengan institusi-institusi lainnya seperti perusahaan, universitas, atau organisasi kemasyarakatan, yang dapat melakukan seleksi input terlebih dahulu Atang (Simon R, 2011).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah tempat melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis (UPT) pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun 1995) . Berdasarkan data yang di peroleh dari dokumen daftar nama dan alamat unit pemasyarakatan di seluruh Indonesia perbulan April 2001 setelah beberapa data yang direvisi , dilaporkan bahwa lapas di seluruh Indonesia saat ini terdiri dari 10 lapas kelas I, 50 lapas kelas II A, 85 lapas kelas IIB, 4 lapas wanita, 12 lapas anak, 3 lapas narkoba dan 2 lapas terbuka.

Sebagai lembaga koreksi (*correction*), seperti di Amerika ini menampung berbagai karakteristik pelanggar hukum baik dari jenis kelamin maupun semua ras. Karena itu, petugasnya pun harus mewakili berbagai karakteristik ini. Petugas yang berdedikasi dan antusias di butuhkan dalam melaksanakan *Effective correctional system*. Karir dalam lembaga koreksi menawarkan kesempatan untuk mentransfer *feeling concern* terhadap orang lain melalui tindakan positif. Pekerjaan dalam lembaga ini menerapkan berbagai pengetahuan dan keterampilan, dapat di bagi atas 4 kategori, pertama *custodial*, (pengamanan), *treatment* (pembinaan), *administrative* dan *support*, lembaga koreksi adalah lembaga yang telah memiliki system terbuka, yang membutuhkan akuntabilitas dan profesionalitas, karena semua itu merupakan kode etik yang diperlukan dalam membangun moral *guidelines* untuk tingkah laku yang ideal yang layak. Ricard (Simon R, 2011 : 35).

Sebagai contoh dalam operasionalisasi lembaga pemsyarakatan terbuka di Indonesia mengacu pada SK Menteri Kehakiman No. M.01.PK.04.10 Tahun 1999, disebutkan bahwa narapidana yang di tempatkan di dalam lapas terbuka harus memenuhi syarat substantif (menyadari kesalahan), syarat administratif, bukan dalam kasus penipuan, (pasal 378 KUHP), narkoba (UU No. 5 dan 22 Tahun 1997) dan terorisme (Ditjen Pas , 2005).

Secara umum lembaga pemasyarakatan memiliki sarana dan prasarana fisik yang cukup memadai bagi pelaksanaan pembinaan narapidana, seperti adanya sarana perkantoran, sarana perawatan, sarana peribadatan, sarana pendidikan dan perpustakaan, sarana kerja terdiri dari bengkel kerja dan tanah pertanian, sarana olah raga baik berupa lapang voli, lapang basket, lapang bulu tangkis, tenis meja maupun lapangan sepak bola, sarana sosial terdiri dari tempat kunjungan keluarga, aula pertemuan, dan ruang konsultasi, sarana transportasi (mobil dinas). Begitupun dengan makanan yang diberikan kepada narapidana atau warga binaan dalam lapas seperti halnya dalam menu makan yang di bagikan selama 3 kali sehari harus bervariasi.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan sebuah lembaga yang dirancang oleh sistem hukum khusus untuk orang-orang yang melakukan tindak pidana dan sedang menjalani proses hukuman, yang mana nantinya akan dibina oleh para petugas lapas baik itu dalam segi pengetahuan dan keterampilannya.

b. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Tujuan utama dari lembaga pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan bagi warga binaan masyarakat berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan sebagai bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Di dalam lembaga pemasyarakatan dipersiapkan berbagai program pembinaan bagi para

narapidana sesuai dengan tingkat pendidikan, jenis kelamin, agama, dan jenis tindak pidana yang dilakukan narapidana tersebut.

Program-program pembinaan narapidana atau warga binaan dan anak didik yang ditetapkan pemerintah sesuai dengan undang-undang bertujuan agar nantinya para narapidana kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi lagi dalam membangun bangsa. Akan tetapi kehadiran mereka kadang dianggap sebelah mata, atau bahkan dianggap rendah karena mereka dikenal sebagai penjahat atau mantan penjahat oleh masyarakat yang ada di lingkungan sekitarnya. Kehadiran mereka tidak semudah dengan apa yang dibayangkan, karena masyarakat beranggapan bahwa seorang mantan narapidana akan membawa pengaruh negatif bagi lingkungan sekitar. Masyarakat sadar pada saat narapidana dan anak didik di penjara terjadi *prisonisasi* yaitu pengambilalihan atau peniruan tentang tata cara, adat istiadat dan budaya narapidana pada saat melakukan tindak pidana.

Dengan terjadinya *prisonisasi* yang dikemukakan diatas, sudah pasti adanya pengetahuan para narapidana dan anak didik di bidang kejahatan akan semakin bertambah. Pemahaman masyarakat akan kondisi yang dikemukakan diatas membuat masyarakat semakin curiga dan jaga jarak atau bahkan menutup diri dari seorang mantan narapidana tersebut.

3. Konsep Pendidikan Keterampilan

a. Pengertian Pendidikan Keterampilan

Secara etimologi pendidikan adalah proses pengembangan kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pendidikan merupakan proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam upaya mendewasakan manusia melalui sebuah pengajaran dan pelatihan. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengemukakan “Bahwa pengertian pendidikan adalah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat pada diri semua anak agar mereka tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai keselamatan dalam hidup mereka.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi di dalam diri untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, ahlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Gorgon (1994) keterampilan adalah kemampuan seseorang dalam mengoperasikan pekerjaan secara lebih mudah dan tepat. Keterampilan menurut Gorgon ini lebih mengarah pada aktivitas yang memiliki sifat psikomotorik.

Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan keterampilan merupakan pendidikan yang memberikan pengetahuan mengenai beragam kecakapan dalam segala hal.

b. Manfaat dari pendidikan keterampilan

Berikut manfaat adanya pendidikan keterampilan adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan seseorang menjadi pribadi yang mandiri.

Pendidikan keterampilan yang diajarkan kepada seseorang, mulai dengan hal yang sederhana maka seseorang tersebut akan meniru dan bahkan mengikutinya sehingga orang tersebut bisa melakukan sesuatu hal dengan sendirinya yang mana di dapatka dari hasil pembelajaran tersebut.

2. Membentuk seseorang menjadi pribadi yang peduli lingkungan sekitar.

Ketika seseorang di ajarkan untuk berkomunikasi dengan baik, maka seseorang tersebut akan mampu membentuk menjadi seorang pribadi yang peduli akan lingkungan sekitarnya, seperti halnya mudah berbaur dengan lingkungan sekitarnya.

3. Membentuk seseorang menjadi pribadi yang daya cipta.

Pendidikan keterampilan yang diberikan terhadap seseorang mampu memberikan sebuah motivasi, berupa ide-ide yang nantinya bisa terealisasikan, seseorang tersebut dengan sendirinya akan terus

menggali semua potensi yang dimilikinya berdasarkan keterampilan yang di perolehnya.

4. Membentuk seseorang menjadi pribadi yang paham dirinya sendiri.

Salah satu pembentuk pribadi yang paham akan dirinya sendiri yaitu melalui pendidikan keterampilan, dimana seseorang bisa memahami kebutuhan serta potensi yang dimilikinya dengan cara belajar untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya, dengan sendirinya seseorang tersebut akan tahu apa yang sedang di butuhkan oleh dirinya sendiri.

c. Ruang Lingkup Pendidikan Keterampilan

Adapun yang menjadi ruang lingkup pendidikan keterampilan adalah sebagai berikut :

1. Keterampilan dasar

Dalam keterampilan dasar dibagi menjadi sebagai berikut :

a) Keterampilan belajar terus menerus,(sepanjang hayat) adalah keterampilan yang paling utama dan penting di bandingkan dengan keterampilan lainnya. Karena dengan menguasai pendidikan keterampilan ini semua teknologi yang berkembang dapat dikuasai dengan adanya kemampuan-kemampuan yang dimiliki setelah mendapatkan pendidikan keterampilan.

b) Keterampilan membaca, menulis dan menghitung, ketika semua kemampuan yang dimiliki tersebut, maka kan memudahkan dalam proses pemecahan masalah yang terjadi.

- c) Keterampilan berkomunikasi, yaitu kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain dan memudahkan dalam proses bersosialisasi.
- d) Keterampilan berpikir, dimana seseorang di bekali latihan-latihan atau cara-cara dalam berfikir dengan rasional dalam mengambil semua keputusan yang ada dalam hidupnya
- e) Keterampilan qolbu (iman), sebuah kemampuan yang dimiliki dalam mengolah emosi, jiwa dan rasa spritual yang baik.
- f) Keterampilan merumuskan keinginan, yaitu sebuah upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan hidup yang realistis.

2. Keterampilan instrumental

Keterampilan instrumental terdiri dari :

- a) Keterampilan memanfaatkan teknologi dalam kehidupan, dimana adanya pembekalan cara-cara menggunakan dan memelihara alat atau sebuah teknologi yang baik.
- b) Keterampilan mengolah sumber daya alam, memberikan arahan atau cara bagaimana memanfaatkan sumber daya yang baik dan benar bagi kehidupannya.
- c) Keterampilan bekerjasama dengan orang lain, mampu melakukan kegiatan atau berpartisipasi bersama dengan orang lain.

- d) Keterampilan berwirausaha, keterampilan mobilisasi sumber daya yang ada dilingkungan untuk mencapai tujuan organisasi atau keuntungan ekonomi.
- e) Keterampilan memilih, menyiapkan dan mengembangkan karir, dimana pengenalan potensi yang dimiliki, kemudian mampu untuk di kembangkan kearah yang lebih baik demi kelangsungan hidupnya.

d. Tujuan Pendidikan Keterampilan

Tujuan dari pendidikan keterampilan menurut Depdiknas, yaitu “pendidikan yang berorientasi pada keterampilan bertujuan memfungsikan tujuan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi”. Manfaat pendidikan keterampilan adalah sebagai bekal untuk menghadapi permasalahan yang akan datang. Dengan di bekali pendidikan keterampilan, maka mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan keterampilan adalah pendidikan kemampuan, serta kesanggupan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Dalam penerapan dan pelaksanaan pendidikan keterampilan yang dilakukan di lembaga masyarakat yang menjadi sasarannya adalah para narapidana, untuk itu perlu adanya perencanaan identifikasi kebutuhan belajar bagi

masyarakat atau khususnya para narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan.

e. Perencanaan Pendidikan Keterampilan

Adapun perencanaan pendidikan keterampilan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat bagi warga binaan/ narapidana yang mengacu pada 10 patokan pendidikan masyarakat, adalah sebagai berikut :

1) Warga belajar

Warga belajar adalah warga masyarakat yang membutuhkan dan menginginkan belajar.

2) Sumber belajar

Sumber belajar adalah warga belajar yang memiliki pendidikan yang cukup untuk mengabdikan dirinya membantu pelaksanaan kegiatan pendidikan di kelompok belajar.

3) Pamong belajar

Pamong belajar adalah pegawai negeri sipil yang di beri tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar.

4) Sarana belajar

Sarana belajar adalah alat atau bahan bantu yang digunakan dalam proses pembelajaran.

5) Tempat belajar

Tempat belajar adalah tempat untuk melaksanakan proses pembelajaran.

6) Dana belajar

Dana belajar adalah sebuah sumber dana belajar untuk kelangsungan proses kegiatan pembelajaran baik dari pemerintah maupun non pemerintah.

7) Ragi belajar

Ragi belajar adalah sebuah motivasi untuk para warga belajar yang merasa kurang percaya diri dalam proses pembelajaran.

8) Kelompok belajar

Kelompok belajar adalah para warga belajar yang menghimpun kelompok dalam kegiatan.

9) Program belajar

Program belajar adalah sebuah kurikulum berciri khas yang merupakan perpaduan antara kurikulum departemen pendidikan nasional dan kurikulum lembaga.

10) Hasil belajar

Hasil belajar adalah suatu yang di harapkan dapat di kembangkan oleh warga belajar.

Sepuluh patokan pendidikan masyarakat tersebut adalah sebuah bahan dasar yang menjadi acuan ketikan pembuatan sebuah program pendidikan dilaksanakan, agar terarah dan sesuai dengan apa yang di butuhkan oleh warga belajar.

4. Konsep Kemandirian

a. Pengertian Kemandirian

Istilah “ Kemandirian “ berasal dari kata “ diri” yang mendapat awalan “ke dan akhiran “ an”, kemudian membentuk suatu kata keadaan atau kata benda . Karena kemandirian berasal dari kata “diri”, maka pembahasan mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri , yang dalam konsep Carl Rogers disebut dengan istilah “*self*” , Karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. Konsep yang sering di gunakan atau berdekatan kemandirian adalah *autonomy*.

Menurut Chaplin (desmita, 2016), “Otonomi adalah kebebasan individu manusia untuk memilih, untuk menjadi kesatuan yang bisa memerintah, menguasai dan menentukan dirinya sendiri.”

Erikson (Monks, dkk, 2009), menyatakan “Kemandirian adalah usaha untuk melepaskan diri dari orang tua dengan maksud untuk menemukan dirinya melalui proses mencari identitas ego, yaitu mengarah ke perkembangan yang lebih individualitas yang mantap dan berdiri sendiri.

Emil Durkheim melihat makna dan perkembangan kemandirian dari sudut pandang yang berpusat pada masyarakat. Pandangan ini juga sering disebut dengan pandangan konformistik. Durkheim berpendapat

bahwa kemandirian itu tumbuh dan berkembang karena adanya dua faktor yang merupakan elemen prasyarat bagi kemandirian, yaitu :

- 1) Adanya disiplin, yaitu adanya aturan bertindak dan otoritas, dalam hal ini semua orang akan dituntut untuk bertindak dan berperilaku sesuai dengan aturan, tentunya dengan bertujuan untuk memiliki perilaku yang baik.
- 2) Adanya komitmen dalam kelompok, yaitu adanya sebuah perkataan atau perjanjian yang harus dipenuhi dengan tanggung jawab oleh masing-masing orang dalam kelompok, dengan bertujuan untuk memberikan pegangan bahwa mereka memiliki sebuah komitmen yang harus di jalankan dengan sebagaimana mestinya.

Dalam pandangan konformistik, kemandirian merupakan konformitas terhadap prinsip moral rujukan. Oleh sebab itu, individu yang memiliki kemandirian pengambilan keputusan pribadinya dilandasi oleh pemahaman mendalam akan konsekuensi dari tindakan yang di ambilnya dan disertai keberaniannya. Dengan demikian, dalam pandangan konformistik ini pemahaman mendalam tentang hukum moralitas menjadi faktor utama pendukung perkembangan kemandirian. Menurut Sunaryo Kartadinata (2009:49), faktor inilah yang membedakan kemandirian dari kepatuhan karena dengan pemahaman inilah individu akan terhindar dari konformitas pasif.

Perkembangan kemandirian individu sesungguhnya merupakan perkembangan hakikat eksistensial manusia. Kemandirian dengan

menggunakan *persepektif* berpusat pada masyarakat cenderung memandang bahwa lingkungan masyarakat merupakan sumber kekuatan yang luar biasa yang menentukan kehidupan individu. Dilihat dari sudut pandang tersebut akan menghasilkan anggapan bahwa seolah-olah individu itu tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perbuatannya sendiri. Pandangan yang berpusat pada masyarakat cenderung akan menilai bahwa pendidikan sebagai proses transmisi budaya yang lebih menekankan pada proses penanaman harapan dan aturan masyarakat.

Oleh sebab itu, kelemahan yang melekat pada pandangan yang berpusat pada masyarakat itu, maka kemandirian itu perlu di hampiri dengan menggunakan perspektif lain yang bersifat aktif progresif. Dalam konteks ini, Sunaryo Kartadinata (2009:53) mengajukan bahwa “ proses intraksional dinamis”. Dikatakannya dalam proses ini mengimplikasikan bahwa manusia berhak memberikan dunianya atas dasar “proses mengalami “sebagai konsekuensi dari perkembangan berfikir dan penyesuaian kehendaknya. Dalam perspektif ini, kemandirian ini bersifat “ego” atau “diri” sebagai dimensi pemersatu organisasi kepribadian .

Intraksional mengandung makna bahwa kemandirian berkembang melalui proses keragaman manusia dalam kesamaan dan kebersamaan , bukan dalam kevakuman. Dalam konteks kesamaan dan

kebersamaan ini, Abraham H Maslow (1971), membedakan kemandirian menjadi dua yaitu :

- a. Kemandirian Aman (*secure autonomy*)
Kemandirian merupakan kekuatan untuk menumbuhkan cinta dan kasih kepada dunia, kehidupan dan orang lain, sadar akan tanggung jawab bersama dan tumbuh rasa percaya terhadap kehidupan. Kekuatan ini diciptakan dan di gunakan untuk mencintai kehidupan dan membantu orang lain.
- b. Kemandirian tidak Aman (*insecure autonomy*)
Kemandirian tidak aman merupakan kekuatan kepribadian yang dinyatakan dalam perilaku menentang dunia. Maslow menyebut kondisi seperti ini sebagai "*selfish autonomy*" atau kemandirian mementingkan diri sendiri.

Kemandirian yang baik adalah kemandirian yang sesuai dengan hakikat manusia yang paling dasar. Perilaku mandiri adalah perilaku memelihara hakikat yang penting. Oleh sebab itu, kemandirian bukanlah hasil dari proses internalisasi aturan otoritas melainkan suatu proses perkembangan diri sesuai dengan hakikat eksistensi manusia.

Berdasarkan beberapa pengertian mengenai kemandirian, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah sebuah perilaku suatu kemampuan seseorang untuk mengatasi semua permasalahan dan mampu mengambil keputusan atau resiko tanpa melibatkan orang lain. Kemandirian seseorang mampu berkembang dengan baik apabila di latih secara berkesinambungan.

Kemandirian adalah sebuah sikap individu yang diperoleh secara kumulatif selama perkembangan, dan individu akan terus belajar untuk bersikap mandiri dalam menghadapi berbagai situasi di

lingkungan, sehingga individu pada akhirnya mampu berpikir dan bertindak dengan sendiri tanpa memerlukan bantuan orang lain. Dengan kemandiriannya seseorang dapat memilih jalan hidupnya untuk berkembang lebih maju.

b. Ciri-ciri Kemandirian

Adapun ciri-ciri kemandirian menurut Muhammad Dahlan adalah sebagai berikut :

- 1) Mampu bekerja keras dan sungguh-sungguh serta berupaya memperoleh hasil sebaik-baiknya.
- 2) Dapat bekerja secara teratur
- 3) Dapat berkerja sendiri secara kreatif tanpa menunggu perintah dan dapat mengambil keputusan sendiri.
- 4) Mampu bekerjasama bersahabat dengan orang lain tanpa merugikan dirinya sendiri
- 5) Tanggap terhadap perubahan yang terjadi di lingkungannya sehingga tidak kaku dengan lingkungan barunya.
- 6) Ulet dan tekun bekerja tanpa mengenal lelah
- 7) Mampu bergaul dengan berpartisipasi.

Dalam kemandirianpun terdapat terbagi menjadi beberapa bentuk. Robert Havighrust (1972), membedakan kemandirian menjadi empat bentuk yaitu :

- 1) Kemandirian emosi, yaitu kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan emosi pada orang lain.
- 2) Kemandirian ekonomi, yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya ekonomi kepada orang lain.
- 3) Kemandirian intelektual, yaitu kemampuan untuk mengatasi masalah yang di hadapi.
- 4) Kemandirian sosial, yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain dan tidak tergantung kepada orang lain.

Dapat disimpulkan bahwa dalam proses kemandirian memiliki ciri-ciri dan bentuk yang semuanya mengarah ke hal yang positif dan mampu di kembangkan secara kontinu.

c. Tingkatan Kemandirian

Dalam kemandirianpun memiliki tingkatan dan karakteristik sebagai suatu dimensi psikologi yang kompleks, kemandirian dalam perkembangannya memiliki tingkatan-tingkatan. Perkembangan kemandirian seseorang berlangsung secara bertahap sesuai dengan tingkat kemandirian tersebut. *Lovinger* (dalam Sunaryo Kartadinata,1988) mengemukakan tingkatan dan karakteristiknya, yaitu :

- 1) Tingkat pertama, adalah tingkat *implusif* dan melindungi diri dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
 - a) Peduli terhadap kontrol dan keuntungan yang dapat diperoleh dari interaksinya dengan orang lain.
 - b) Mengikuti aturan secara spontanistik dan hedonistik
 - c) Berfikir tidak logis dan tertegun pada cara berfikir tertentu.
 - d) Cenderung melihat kehidupan sebagai *zero-sum game*.
 - e) Cenderung menyalahkan dan mencela orang lain serta lingkungan sekitarnya.
- 2) Tingkat kedua, adalah tingkat konformistik, ciri-cirinya sebagai berikut:
 - a) Peduli terhadap penampilan diri dan penerimaan sosial.
 - b) Cenderung berfikir *stereotype* dan *klise*
 - c) Peduli akan konformitas terhadap aturan eksternal.
 - d) Bertindak dengan motif yang dangkal untuk memperoleh pujian
 - e) Menyamkan diri dalam ekspresi emosi dan kurangnya introspeksi
 - f) Perbedaan kelompok didasarkan ciri-ciri eksternal
 - g) Takut tidak diterima oleh kelompok
 - h) Tidak sensitif terhadap keindividualan
 - i) Merasa dosa jika melanggar aturan.
- 3) Tingkat ketiga, adalah tingkat sadar diri, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Mampu berfikir alternatif
 - b) Melihat harapan dan berbagai kemungkinan dalam situasi
 - c) Peduli untuk mengambil manfaat dari kesempatan yang ada
 - d) Menekankan pada pentingnya memecahkan masalah
 - e) Memikirkan cara hidup
 - f) Menyesuaikan terhadap situasi dan peranan.
- 4) Tingkat keempat, adalah tingkat seksama (*conscientious*), ciri-cirinya sebagai berikut :
- a) Bertindak atas dasar nilai-nilai internal
 - b) Mampu melihat diri sebagai pembuat pilihan dan pelaku tindakan
 - c) Mampu melihat keragaman emosi, motif dan perspektif diri sendiri maupun orang lain.
 - d) Sadar akan tanggung jawab
 - e) Mampu memberikan kritik dan penilaian diri
 - f) Peduli akan hubungan mutualistik
 - g) Memiliki tujuan panjang
 - h) Cenderung melihat peristiwa dalam konteks sosial
 - i) Berfikir lebih kompleks dan atas dasar pola analitis.
- 5) Tingkat yang kelima, adalah tingkat individualitas, ciri-cirinya sebagai berikut :
- a) Peningkatan kesadaran individualitas
 - b) Kesadaran akan konflik emosional antara kemandirian dan ketergantungan
 - c) Menjadi lebih toleran terhadap diri sendiri dan orang lain
 - d) Mengenal eksistensi perbedaan individual
 - e) Mampu bersikap toleran terhadap pertentangan dalam kehidupan
 - f) Membedakan kehidupan internal dan kehidupan luar dirinya
 - g) Mengenal kompleksitas diri
 - h) Peduli akan perkembangan dan masalah-masalah sosial
- 6) Tingkat keenam, adalah tingkat mandiri, ciri-cirinya sebagai berikut:
- a) Memiliki pandangan hidup sebagai suatu keseluruhan
 - b) Cenderung bersikap realistis dan objektif terhadap diri sendiri dan orang lain
 - c) Peduli terhadap pemahaman abstrak, seperti kedilan sosial
 - d) Mampu mengintegrasikan nilai-nilai yang bertentangan
 - e) Toleran terhadap ambiguitas.
 - f) Peduli akan pemenuhan diri
 - g) Ada keberanian untuk menyelesaikan konflik internal
 - h) Responsif terhadap kemandirian orang lain
 - i) Sadar akan adanya saling ketergantungan dengan orang lain
 - j) Mampu mengekspresikan perasaan dengan penuh keyakinan dan keceriaan.

Dapat disimpulkan bahwa setiap orang memiliki tingkatan dan karakteristik yang berbeda dalam proses perkembangan kemandiriannya. Perkembangan kemandirian merupakan salah satu masalah penting sepanjang rentang kehidupan manusia, perkembangan kemandirian di pengaruhi oleh perubahan-perubahan fisik, mulai dari perubahan emosional, kognitif yang mempengaruhi pemikiran yang logis dan berperilaku secara rasional. Perubahan perkembangan kemandirianpun tergantung dengan kesiapan diri seseorang dalam menerimanya baik secara fisik dan fisiknya serta bagaimana keadaan pola asuh orang tua dan lingkungan sekitarnya.

Maka dari itu, setiap orang akan mengalami perubahan perkembangan kemandirian sesuai dengan keadaan dirinya serta lingkungan yang ada. Seseorang dikatakan mandiri apabila sudah mampu memecahkan masalah dengan baik serta penuh logika dan bertindak secara rasional. Apabila dihubungkan dengan pembinaan narapidana melalui pendidikan keterampilan ini, di mana narapidana setelah mengikuti pendidikan ini akan menjadi seseorang yang mandiri, bisa dikatakan mandiri dimana narapidana mampu memberikan sedikit nafkah bagi keluarganya meskipun mereka sedang berada di tahanan, karena mereka mampu membuat sebuah produk yang bisa di jual dan menghasilkan keuntungan, itu jika di dasarkan pada segi perekonomian sedangkan dalam segi keterampilan mereka mampu mengasah

kemampuan yang dimilikinya serta dapat berguna bagi dirinya dan orang lain. sehingga ketika mereka sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan bisa bekerja serta mampu di terima kembali oleh masyarakat sekitar. Kemandirianpun di bagi menjadi dua yaitu kemandirian penuh dan kemandirian tidak penuh, kemandirian penuh diartikan sebagai seseorang yang mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi orang lain sedangkan kemandirian tidak penuh yaitu seseorang yang mampu menghasilkan keuntungan hanya untuk dirinya sendiri dan belum bisa memberikan peluang kerja untuk orang lain.

B. Kerangka Berpikir

Begitu banyak masyarakat Indonesia saat ini yang masih hidup dalam keadaan perekonomian yang rendah dan bahkan sangat rendah, sampai-sampai mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan adalah salah satu faktor yang mendorong atau sebuah alasan orang untuk melakukan kejahatan, terkadang orang yang sudah gelap mata, karena tuntutan ekonomi, maka seseorang tersebut dengan berani menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya, maka tidak asing lagi jika para penjahat itu dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan dan diproses secara hukum yang berlaku. Banyak narapidana yang terjerat hukum karena tindakan kejahatan yang mereka lakukan. Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran dan fungsi yang baik dalam membina para narapidana atau warga binaan ketika proses hukuman berlangsung, yaitu dimana ketika warga binaan hidup di lembaga pemasyarakatan.

Lembaga Pemasayarakatan (Lapas) sebagai salah satu institusi penegak hukum, merupakan tempat dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana kepada para terpidana atau sekarang yang lebih dikenal dengan warga binaan. Pelaksanaan hukuman penjara bagi narapidana tidak dilakukan semata-mata sebagai upaya balas dendam dan menjauhkan narapidana dari masyarakat.

Pemenjaraan dalam bentuk pengisolasian diri atau pengasingan diri dari tembok jeruji besi penjara ternyata mengalami perubahan seiring dengan kemajuan peradaban suatu bangsa. Pemberian sanksi pidana dengan membina narapidana di lembaga pemasyarakatan di Indonesia khususnya di kota Tasikmalaya mengalami perubahan yang cukup berarti.

Penghukuman melalui mekanisme pemenjaraan dinilai tidak memberikan nilai tambah bagi seorang narapidana atau warga binaan guna memperbaiki hidupnya. Pemenjaraan menurut sistem pemasyarakatan tidak ditujukan untuk membuat seseorang narapidana atau warga binaan merasakan pembalasan akibat perbuatan jahat yang telah dilakukannya. Sistem pemasyarakatan dikembangkan dengan maksud agar terpidana menyadari tindakan kesalahan yang dilakukannya dan tidak mengulangi lagi tindakan pidana lagi sehingga dapat di terima kembali oleh masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Mereka bisa hidup kembali dengan wajar dan penuh rasa tanggung jawab. Pemenjaraan merupakan sebuah aturan yang sudah diatur oleh sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak tahun 1964 harus berada di dalam naungan hukum agar lebih berarti keberadaannya. Payung hukum yang menopang sistem pemasyarakatan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang Pemasyarakatan tersebut menguatkan usaha-usaha untuk mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang merupakan tatanan pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa; Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat di terima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dilihat dari uraian di atas, maka sistem pemasyarakatan mempunyai tujuan akhir yaitu memulihkan kesatuan hubungan sosial warga binaan dalam masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di tempat tinggal asal mereka.

Pemenuhan hak dasar para narapidana menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang mendasar pada asas-asas

pemasyarakatan. Berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, asas-asas pemasyarakatan yang dimaksud adalah :


- a) Pengayoman
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan
- c) Pendidikan
- d) Pembimbingan
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia
- f) Kehidupan kemerdekaan merupakan satu- satunya penderitaan dan
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang- orang tertentu.

Sistem Pemasyarakatan yang dilaksanakan di lembaga Pemasyarakatan Kota Tasikmalaya berupa pembinaan. Pembinaan merupakan bantuan dari seseorang atau sekelompok yang ditujukan kepada orang atau sekelompok orang melalui pemberian materi pembinaan dengan tujuan dapat mengembangkan kemampuannya sehingga mampu tercapainya sesuatu hal yang diinginkan. Pembinaan dilakukan terhadap narapidana atau di sebut warga binaan.

Tujuan Pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan kota Tasikmalaya adalah agar warga binaan tidak mengulangi lagi perbuatan atau kesalahan yang telah di lakukannya dan bisa menemukan atau menumbuhkan lagi rasa percaya diri serta dapat di terima lagi di lingkungan masyarakat.

Dengan adanya penelitian ini maka peneliti mampu menelaah dan mempelajari hal-hal apa saja dalam proses pelaksanaan pembinaan warga

binaan di lapas serta faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya, kemudian nanti hasil dari penelitian ini mampu menjadi bahan masukan bagi lembaga pemasyarakatan kota Tasikmalaya.



Gambar 2.1 Bagan Proses Kemandirian

Berdasarkan bagan proses kemandirian diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Melatih keterampilan atau potensi yang dimiliki narapidana, agar mampu dikembangkan ke arah yang lebih baik lagi.
- b) Pengangguran mendorong seseorang untuk melakukan tindak kejahatan untuk memenuhi kebutuhan, ketika seorang narapidana yang tidak memiliki keterampilan atau kurangnya pendidikan keterampilan, maka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, kemudian hal tersebut menjadikan seseorang untuk melakukan tindak kejahatan kembali untuk menghalalkan segala cara agar seseorang tersebut dapat hidup.
- c) Dari segala kurangnya pendidikan sehingga mendorong seseorang melakukan tindak kejahatan sehingga orang tersebut masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan dengan di jatuhi hukuman dan seseorang tersebut bisa di vonis berapa tahun menjalani hukuman berdasarkan pelanggaran yang di lakukannya, sesuai dengan Undang-undang dan Peraturan pemerintah RI, kemudian seseorang tersebut bisa dikatakan sebagai narapidana serta selama narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mereka mengalami kejenuhan karena sebelum ada pembinaan mereka hanya duduk atau diam di kamar tanpa adanya kegiatan.
- d) Pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan, kemudian para narapidana yang tidak memiliki keahlian atau keterampilan,

akan dibina di Lembaga Pemasyarakatan agar mendapatkan kehidupan yang layak seperti manusia pada umumnya yang di luar lapas.

- e) Pembinaan Keterampilan, ketika di Lembaga Pemasyarakatan, mereka di bina dengan baik melalui pembinaan keterampilan yang dimiliki tiap-tiap orangnya.
- f) Pendidikan Keterampilan, kemudian diberi pendidikan dasar dalam keterampilan, mulai pelatihan-pelatihan serta teori-teori ketemampilan yang di berikan oleh pengurus lapas.
- g) Proses Pembentukan Kemandirian, ketika proses pembinaan serta pendidikan yang diberikan maka dengan berangsur-angsur kemandirian yang ada pada dalam diri narapidana akan berubah, baik dari segi pemikiran dan perilaku usahanya, meskipun mereka sendiri sedang berada di jeruji besi.
- h) Indikator Perubahan Menuju Kemandirian, setelah melalui proses tersebut, maka akan terlihat beberapa perubahan yang ada di narapidana tersebut perubahan yang dirasakan yaitu perubahan mental dan sikap narapidana yang lebih baik, masing-masing narapidana mempunyai keterampilan yang berbeda, menghasilkan sebuah produk yang bisa dijual, dan menghasilkan keuntungan bagi mereka sendiri.
- i) Narapidana yang Mandiri, selanjutnya para narapidana menjadi lebih mandiri, meskipun mereka hidup di lapas, mereka mampu

menghasilkan suatu produk barang yang bernilai serta dapat memberikan penghasilan untuk di berikan kepada keluarganya. kemudian nantinya setelah mereka keluar dari lembaga pemasyarakatan akan bekerja dan di terima kembali dilingkungan masyarakat.

C. Hasil Penelitian Relevan

Adapun hasil penelitian yang relevan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian dari Nindya Agustin Listiyaningrum Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2012 dengan judul “ Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Upaya Mencegah Terjadinya Recidive”. Dilaksanakannya atau hasil dari penelitian ini untuk mengetahui serta mendeskripsikan proses dan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga lapas kelas II A Sragen dalam mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.
2. Penelitian dari Ayu Octis Pratiwi Universitas Lampung pada tahun 2016 dengan judul “Pembinaan Narapidana Remaja di Lembaga Pemasyarakatan”. Dilaksanakannya dan hasil yang didapat dari penelitian ini adalah mengamati proses hukum, aturan hukum secara jelas melalui pembinaan yang menjadi sarasanya adalah narapidana remaja, dimana pembinaan yang di berikan khusus bagi narapidana remaja yang melakukan tindak pidana.

3. Penelitian dari Vivid Asyida Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015 dengan judul “Pola Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan”. Dilaksanakannya dan hasil penelitian ini untuk mengetahui proses dan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh lembaga lapas kelas II B Kabupaten Klaten dengan yang menjadi sasaran penelitian di sini adalah narapidana remaja yang menyangkut dengan latar belakang dari seorang narapidana remaja yang terjerat hukum pidana, maka cara pembinaan narapidana anak yang dilakukan sedikit berbeda dengan pembinaan pada umumnya.

D. Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendidikan keterampilan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya?
2. Bagaimana kemandirian narapidana setelah mengikuti pendidikan keterampilan pembuatan sandal di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. ?